



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Yayasan PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM
Nomor Induk Berusaha	:	8120015212368
Alamat Perusahaan	:	Dusun Seccang, Kel/Desa Desa.Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kab. Pamekasan, Jawa Timur
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 26 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120015212368

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM
Alamat Perusahaan	:	Dusun Seccang, Kel. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prop. Jawa Timur
NPWP	:	02.716.022.5-608.000
Nomor Telepon	:	081803030764
Nomor Fax	:	0
Email	:	kebunsariplakpak@yahoo.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 26 Desember 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Proppo (0324) 322349 Fax. (0327) 327276
PAMEKASAN – 69351

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/ 274 /432.301/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : KB KEBUN SARI
Kepala Lembaga : RAWATIB
Alamat Lembaga : Dsn. Seccang Ds. Plakpak Kec. Pegantenan
Nama Yayasan : PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM

- Bahwa berdasarkan : 1. Ijin Usaha / Ijin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tertanggal 26 Desember 2018 dari lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
2. Ijin Komersial / Operasional tertanggal 26 Desember 2018 dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
3. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Verifikasi Lapangan, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran tertanggal 26 Desember 2018 Oleh Ketua Yayasan PP. MIFTAHUL ULUM.

Untuk melakukan Kegiatan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenjang Kelompok Bermain (KB) sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 28 Januari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pamekasan



Drs. MOCHAMMAD TARSUN, M.Si
NIP. 19621108 198112 1 001